



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIN PURNOMO Alias ANO Bin SULAR;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Bayan Krajan RT 004 RW 014, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/02/II/2022/Reskrim;

Terdakwa Amin Purnomo Alias Ano Bin Sular ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Agus Susilo Muslich, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sangkrah RT 004 RW 004 Sangkrah Pasar Kliwon Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Pid/SH.kh/V/2022/PN Krg, tanggal 09 Mei 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amin Purnomo alias Ano bin Sular terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin Purnomo alias Ano bin Sular dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nomor Polisi AD 4673 CF warna hitam Nomor Rangka MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin G4271D atas nama Tri SUGiyarti alamat Dukuh Sanggir Utara RT 02/06 Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime warna casing gold Nomor Imei 1 351803097856466 Nomor Imei 2 351804097856454;  
(dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Sri Mustofa alias Cebol bin Narno)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2003 Nomor Polisi AD 5016 HH warna hitam Nomor Rangka MH3SE8840HJ52720 Nomor Mesin E3R2E1314171 atas nama Muhammad Fiki alamat Bayan Krajan RT 08 RW 20 Kelurahan KAdipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ;  
(dirampas untuk Negara)
  - BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 nopol : AD-4673-CF warna hitam, Nomor Rangka MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin : G4271D 179147 atas nama TRI SUGIYARTI alamat Dk. sanggir Utara Rt 02/06 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 nopol : AD-4673-CF warna hitam Nomor Rangka : MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin : G4271D 179147 atas nama TRI SUGIYARTI alamat Dk. sanggir Utara Rt 02/06 Ds.Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung seri Galaxy J2 Prime wama Gold.;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung seri Galaxy J2 Prime wama hitam ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Andromax seri E2+ wama black Silver.

(dikembalikan kepada saksi Mulyanto bin Reso Sukarto)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Amin Purnomo alias Ano bin Sular bersama dengan saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Mulyanto yang terletak di Dukuh Sanggir Utara RT 02 RW 06 Desa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil yang sebelumnya sudah pernah bersama terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, untuk berkeliling mencari tempat sasaran yang akan diambil barangnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi AD 5016 HH. Sesampainya di wilayah Colomadu, terdakwa melihat jendela rumah saksi Mulyanto yang terletak di Dukuh Sanggir Utara RT 02 RW 06 Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar terbuka sebagian, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat rumah tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya sedangkan saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyanto yang saat itu sedang tidur, terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Prime warna *gold*, 1 (satu) unit *handphone* merk Andromax E2 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomy Redmi 9 Pro warna hitam yang berada di dalam kamar tidur yang tidak berpintu dan memasukkannya ke dalam saku jaket yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa membuka kunci pintu rumah bagian depan dari dalam rumah dan setelah pintu terbuka terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tahun 2013 warna



hitam Nomor Polisi AD 4673 CF yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak yang masih tertancap di sepeda motor tersebut dengan cara dituntun dan setelah sampai di luar rumah terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa ke rumahnya sedangkan saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil juga pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino yang dibawa dari rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah *handphone* yang diambilnya dari rumah saksi Mulyanto kepada saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil sedangkan satu *handphone* lainnya terdakwa buang karena sudah pecah. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tahun 2013 warna hitam Nomor Polisi AD 4673 CF dan tiga buah *handphone* yang diambilnya dari rumah saksi Mulyanto kepada saksi Sri Mustofa dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil tersebut saksi Mulyanto mengalami kerugian sekitar jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa Amin Purnomo alias Ano bin Sular bersama dengan saksi Casanova Kusuma Putra alias Nova alias Upil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MULYANTO Bin (Alm) RESO SUKARTO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang saksi alami di rumah saksi di Sanggiri Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar,
  - Barang yang dicuri Terdakwa adalah :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nopol: Ad 4673 CF warna hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2Prime warna casing hitam dengan nomor Simcard 089523551337;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galxy J2Prime warna casing Gold;
- 1 (satu) buah HP Merk Andromaxseri 2+ warna hitam, dengan nomor Simacard 088232887901;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9 Pro, warna casing hitam, dengan nomor Simcard 087835153899;
- Kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada pagi hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi Sanggir Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Pasti nya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP saksi karena pada waktu itu saksi dan keluarga sedang tidur dan baru menyadari pada pagi harinya bahwa sepeda motor saksi dan 4 HP saksi hilang. Kemungkinan Terdakwa masuk lewat jendela rumah saksi karena pagi itu saksi melihat dibawah jendela ada jejak kaki Terdakwa;
- Jendela rumah saksi tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak bisa dikunci karena rusak namun saksi beri pengait dari kayu yang saksi ikatt dengan tali rafia, jendela tersebut bisa dibuka dengan tangan;
- Tidak ada yang rusak dari pintu atau pagar rumah saksi, kemungkinan Terdakwa masuk dan keluar saat mengambil barang-barang saksi tersebut melalui jendela yang rusak;
- Saksi meletakkan 4 (empat) HP saksi di meja Televisi yang ada di dekat kamar tidur saksi, sedangkan sepeda motor ada di ruang tamu;
- Di ruang tamu saksi ada 3 (tiga) sepeda motor yaitu Honda Beat, Honda Supra dan Suzuki Satria FU;
- Pada waktu itu seingat saksi kunci motor Suzuki Satria FU menancap di kontak sepeda motor saksi;
- Setahu saksi kemungkinan Terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela yang rusak kemudian mengambil 4 (empat) HP saksi di meja Televisi dekat kamar saksi, kemudian membuka pintu utama dan mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi tersebut kemudian Terdakwa masuk kembali mengunci pintu utama dan keluar lewat jendela yang rusak tersebut;
- Setahu saksi kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materi kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak dipertemukan dengan Terdakwa saat di kantor Polisi, saksi hanyalihatkan barang bukti HP dan sepeda motor saksi serta disuruh membawa dusbook dan STNK serta BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi;
- Pada waktu pencurian saksi dan keluarga sedang tidur semua dirumah karena pada waktu itu juga hujan lebat;
- Dusbook dan HP milik saksi;
- Dusbooknya memang cuma 3 (tiga) buah karena 1 (satu) HP saksi dapat dari pemberian saudara saksi;
- Seingat saksi pada waktu itu saksi membeli sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- (Penuntut Umum menunjukkan kunci kontak), benar itu kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi;
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut saksi gunakan untuk aktivitas bekerja;
- HP yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk sarana komunikasi bahkan ada yang digunakan anak saksi untuk pembelajaran secara online;
- Saksi belum pernah bertemu atau dipertemukan dengan Terdakwa;
- Saksi berharap perbuatan ini tidak diulangi lagi oleh Terdakwa dan saksi akan memaafkan;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi TRI SUGIYARTI Binti SUMO SUDROKO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang saksi alami di rumah saksi di Sanggiri Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar,
- Barang yang dicuri Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nopol: Ad 4673 CF warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2Prime warna casing hitam dengan nomor Simcard 089523551337;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galxy J2Prime warna casing Gold;
  - 1 (satu) buah HP Merk Andromaxseri 2+ warna hitam, dengan nomor Simacard 088232887901;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9 Pro, warna casing hitam, dengan nomor Simcard 087835153899;
- Kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada pagi hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi Sanggiri Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Pasti saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP saksi karena pada waktu itu saksi dan keluarga sedang tidur dan baru menyadari pada pagi harinya bahwa sepeda motor saksi dan 4 HP saksi hilang. Kemungkinan Terdakwa masuk lewat jendela rumah saksi karena pagi itu saksi melihat dibawah jendela ada jejak kaki Terdakwa;
- Jendela rumah saksi tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak bisa dikunci karena rusak namun saksi beri pengait dari kayu yang saksi ikat dengan tali rafia, jendela tersebut bisa dibuka dengan tangan;
- Tidak ada yang rusak dari pintu atau pagar rumah saksi, kemungkinan Terdakwa masuk dan keluar saat mengambil barang-barang saksi tersebut melalui jendela yang rusak;
- Saksi meletakkan 4 (empat) HP saksi di meja Televisi yang ada di dekat kamar tidur saksi, sedangkan sepeda motor ada di ruang tamu;
- Di ruang tamu saksi ada 3 (tiga) sepeda motor yaitu Honda Beat, Honda Supra dan Suzuki Satria FU;
- Pada waktu itu seingat saksi kunci motor Suzuki Satria FU menancap di kontak sepeda motor saksi;
- Setahu saksi kemungkinan Terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela yang rusak kemudian mengambil 4 (empat) HP saksi di meja Televisi dekat kamar saksi, kemudian membuka pintu utama dan mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi tersebut kemudian Terdakwa masuk kembali mengunci pintu utama dan keluar lewat jendela yang rusak tersebut;
- Setahu saksi kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materi kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi tidak dipertemukan dengan Terdakwa saat di kantor Polisi, saksi hanya dilihat barang bukti HP dan sepeda motor saksi serta disuruh membawa dusbook dan STNK serta BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu pencurian saksi dan keluarga sedang tidur semua dirumah karena pada waktu itu juga hujan lebat;
- Dusbook dan HP milik saksi;
- Dusbooknya memang cuma 3 (tiga) buah karena 1 (satu) HP saksi dapat dari pemberian saudara saksi;
- Seingat saksi pada waktu itu saksi membeli sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- (Penuntut Umum menunjukkan kunci kontak), benar itu kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi;
- Sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut saksi gunakan untuk aktivitas bekerja;
- HP yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk sarana komunikasi bahkan ada yang digunakan anak saksi untuk pembelajaran secara online;
- Saksi belum pernah bertemu atau dipertemukan dengan Terdakwa;
- Saksi berharap perbuatan ini tidak diulangi lagi oleh Terdakwa dan saksi akan memaafkan;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi MUJIYANTO Bin SUTAR**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dialami saksi MULYANTO dirumahnya di Sanggiri Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar yang dilakukan oleh Terdakwa AMIN PURNOMO karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu AGENG SANTOSO, Aipda BAMBANG SURYONO dan Briptu TITO PRIHANTORO;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di KP bayan Krajan RT 004/ 20 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta;
- Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saudara SRI MUSTOFA (dalam perkara lain) kemudian setelah dilakukan pengembangan penyidikan kami menangkap Terdakwa AMIN PURNOMO dan CASANOVA KUSUMA PUTRA (dalam perkara lain);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Awalnya terdapat laporan pencurian sepeda motor dan HP yang dialami saksi MULYANTO di rumah ke Polsek Tasikmadu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polsek Tasikmadu kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan saudara SRI MUSTOFA (dalam perkara lain) di daerah Gunung Sono, Ds. Girirejo, Kec. Miri, Kab. Sragen, kemudian dari tangan saudara SRI MUSTOFA kami amankan Sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) buah HP. Setelah kami interogasi saudara SRI MUSTOFA mengaku barang-barang tersebut dibeli dari Terdakwa AMIN PURNOMO. Selanjutnya saksi dan rekan dipimpin Kanit Reskrim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AMIN PURNOMO dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Setahu saksi Barang yang dicuri Terdakwa adalah:
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nopol: Ad 4673 CF warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galxy J2Prime warna casing Gold;
- Pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa AMIN PURNOMO barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 Nopol: AD 5016 HH warna hitam atas nama MUHAMMAD FIKI alamat Bayan Krajan RT 08 RW 20 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang menurut pengakuan Terdakwa AMIN PURNOMO adalah miliknya;
- Menurut penyidikan dan laporan saksi MULYANTO kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 02.15 Wib di rumah saksi MULYANTO di Sanggir Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Pastiya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP milik saksi MULYANTO namun dari hasil penyidikan dan pengakuan Terdakwa AMIN MUSTOFA awalnya saudara SRI MUSTOFA memesan barang sepeda motor kepada Terdakwa AMIN PURNOMO, kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO bersama dengan saudara CASANOVA KUSUMA PUTRA keliling mencari sasaran dan berhenti di daerah Senggir Utara tepatnay di rumah saksi MULYANTO, setelah itu Terdakwa AMIN PURNOMO masuk lewat jendela rumah saksi MULYANTO yang tidak dikunci dengan cara memanjat, setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil 4 (empat) buah HP yang berada didalam kamar tidur yang tidak berpintu, kemudian HP tersebut diberikan kepada saudara CASANOVA KUSUMA PUTRA kemudian

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kembali kedalam rumah dan membuka pintu rumah bagian depan dan mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi MULYANTPO yang terparkir di ruang tamu selanjutnya Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kembali dan mengunci pintu setelah itu keluar melalui jendela;

- Saksi tidak tahu Terdakwa AMIN PURNOMO menjual sepeda motor Suzuki Satria FU dan HP saksi MULYANTO tersebut kepada saudara SRI MUSTOFA;
- Setahu saksi saat dipenyidik saksi MULYANTO menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU dicocokkan dengan Nosin dan Noka di Sepeda motor Suzuki Satria FU ternyata benar milik saksi MULYANTO;
- Setahu saksi Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dan 4 (empat) buah HP. Semua barang-barang tersebut sudah dijual kepada saudara SRI MUSTOFA namun 3 (tiga) buah HP sudah tidak ada lagi di tempat saudara SRI MUSTOFA saat penangkapan saudara SRI MUSTOFA hanya tersisa 1 (satu) HP dan sepeda motor Suzuki Satria FU. Dan menurut pengakuan saudara SRI MUSTOFA dia hanya membeli 3 (tiga) buah HP dan sepeda motor Suzuki Satria FU dari Terdakwa AMIN PURNOMO;
- Setahu saksi Sepeda motor Suzuki Satria FU dan 4 (empat) buah HP tersebut milik saksi MULYANTO;
- Awalnya kami menangkap saudara SRI MUSTOFA terlebih dahulu. Saat penangkapan saudara SRI MUSTOFA ditemukan barang bukti sebuah HP Galaxy J2 Prime warna casing Gold dan sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU. Setelah kami cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan tidak ada dusbook HPnya. Waktu itu saudara SRI MUSTOFA tidak mau mengakui jika barang-barang tersebut didapat dari Terdakwa AMIN PURNOMO dari hasil kejahatan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dari bukti-bukti yang didapat saudara SRI MUSTOFA baru mengaku jika barang-barang tersebut didapat dari Terdakwa AMIN PURNOMO dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa AMIN PURNOMO. Setelah itu baru kami menindaklanjuti untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa AMIN PURNOMO;
- Saksi tidak tahu apa maksud dari saudara SRI MUSTOFA yang memesan kepada Terdakwa AMIN PURNOMO apakah artinya memesan barang gelap atau bukan karena pada waktu kami interogasi Terdakwa AMIN

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO hanya mengatakan jika saudara SRI MUSTOFA pernah memesan sepeda motor dan HP;

- Pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap saudara SRI MUSTOFA saksi melihat ada kunci kontak di sepeda motor Suzuki Satria FU ditempat tersebut;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SRI MUSTOFA di Desa Miri, Sragen yaitu ditempat perkumpulan karang taruna karena menurut informasi saudara SRI MUSTOFA adalah Ketua Karang Taruna;
- Pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIN PURNOMO kami melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 Nopol: AD 5016 HH warna hitam, yang digunakan Terdakwa AMIN PURNOMO melakukan kejahatan;
- Saksi tidak tahu pastinya karena saat Terdakwa AMIN PURNOMO diminta keterangan dia mengatakan jika saudara SRI MUSTOFA membutuhkan sepeda motor terus memesan kepada Terdakwa AMIN PURNOMO jika ada sepeda motor untuk menjual kepada saudara SRI MUSTOFA;
- Setahu saksi ada 3 (tiga) sepeda motor yang dibeli saudara SRI MUSTOFA yang merupakan hasil kejahatan pula, namun yang 2 (dua) buah ada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;
- Setahu saksi saudara SRI MUSTOFA sering memesan sepeda motor dari Terdakwa AMIN PURNOMO tetapi tidak tahu mau digunakan sendiri atau untuk keperluan apa;
- Saksi tidak tahu pastinya namun yang dibeli dari Terdakwa AMIN PURNOMO kali ini akan digunakan sendiri oleh saudara SRI MUSTOFA;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi AGENG SANTOSO Bin JIYO ARIFIN**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dialami saksi MULYANTO dirumahnya di Sanggiri Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar yang dilakukan oleh Terdakwa AMIN PURNOMO karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUJIYANTO, Aipda BAMBANG SURYONO dan Bripta TITO PRIHANTORO;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di KP bayan Krajan RT 004/ 20 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta;
- Saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saudara SRI MUSTOFA (dalam perkara lain) kemudian setelah dilakukan pengembangan penyidikan kami menangkap Terdakwa AMIN PURNOMO dan CASANOVA KUSUMA PUTRA (dalam perkara lain);
- Awalnya terdapat laporan pencurian sepeda motor dan HP yang dialami saksi MULYANTO dirumah ke Polsek Tasikmadu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polsek Tasikmadu kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan saudara SRI MUSTOFA (dalam perkara lain) di daerah Gunung Sono, Ds. Girirejo, Kec. Miri, Kab. Sragen, kemudian dari tangan saudara SRI MUSTOFA kami amankan Sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2013 warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) buah HP. Setelah kami interogasi saudara SRI MUSTOFA mengaku barang-barang tersebut dibeli dari Terdakwa AMIN PURNOMO. Selanjutnya saksi dan rekan dipimpin Kanit Reskrim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AMIN PURNOMO dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Setahu saksi Barang yang dicuri Terdakwa adalah:
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nopol: Ad 4673 CF warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galxy J2Prime warna casing Gold;
- Pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa AMIN PURNOMO barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 Nopol: AD 5016 HH warna hitam atas nama MUHAMMAD FIKI alamat Bayan Krajan RT 08 RW 20 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang menurut pengakuan Terdakwa AMIN PURNOMO adalah miliknya;
- Menurut penyidikan dan laporan saksi MULYANTO kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 02.15 Wib dirumah saksi MULYANTO di Sanggir Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Pastiya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor dan HP milik saksi MULYANTO namun dari hasil penyidikan dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa AMIN MUSTOFA awalnya saudara SRI MUSTOFA memesan barang sepeda motor kepada Terdakwa AMIN PURNOMO, kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO bersama dengan saudara CASANOVA KUSUMA PUTRA keliling mencari sasaran dan berhenti di daerah Senggir Utara tepatnay di rumah saksi MULYANTO, setelah itu Terdakwa AMIN PURNOMO masuk lewat jendela rumah saksi MULYANTO yang tidak dikunci dengan cara memanjat, setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil 4 (empat) buah HP yang berada didalam kamar tidur yang tidak berpintu, kemudian HP tersebut diberikan kepada saudara CASANOVA KUSUMA PUTRA kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kembali kedalam rumah dan membuka pintu rumah bagian depan dan mengeluarkan sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi MULYANTPO yang terparkir di ruang tamu selanjutnya Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kembali dan mengunci pintu setelah itu keluar melalui jendela;

- Saksi tidak tahu Terdakwa AMIN PURNOMO menjual sepeda motor Suzuki Satria FU dan HP saksi MULYANTO tersebut kepada saudara SRI MUSTOFA;
- Setahu saksi saat dipenyidik saksi MULYANTO menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU dicocokkan dengan Nosin dan Noka di Sepeda motor Suzuki Satria FU ternyata benar milik saksi MULYANTO;
- Setahu saksi Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dan 4 (empat) buah HP. Semua barang-barang tersebut sudah dijual kepada saudara SRI MUSTOFA namun 3 (tiga) buah HP sudah tidak ada lagi di tempat saudara SRI MUSTOFA saat penangkapan saudara SRI MUSTOFA hanya tersisa 1 (satu) HP dan sepeda motor Suzuki Satria FU. Dan menurut pengakuan saudara SRI MUSTOFA dia hanya membeli 3 (tiga) buah HP dan sepeda motor Suzuki Satria FU dari Terdakwa AMIN PURNOMO;
- Setahu saksi Sepeda motor Suzuki Satria FU dan 4 (empat) buah HP tersebut milik saksi MULYANTO;
- Awalnya kami menangkap saudara SRI MUSTOFA terlebih dahulu. Saat penangkapan saudara SRI MUSTOFA ditemukan barang bukti sebuah HP Galaxy J2 Prime warna casing Gold dan sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU. Setelah kami cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan tidak ada dusbook HPnya.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu itu saudara SRI MUSTOFA tidak mau mengakui jika barang-barang tersebut didapat dari Terdakwa AMIN PURNOMO dari hasil kejahatan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dari bukti-bukti yang didapat saudara SRI MUSTOFA baru mengaku jika barang-barang tersebut didapat dari Terdakwa AMIN PURNOMO dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa AMIN PURNOMO. Setelah itu baru kami menindaklanjuti untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa AMIN PURNOMO;

- Saksi tidak tahu apa maksud dari saudara SRI MUSTOFA yang memesan kepada Terdakwa AMIN PURNOMO apakah artinya memesan barang gelap atau bukan karena pada waktu kami interogasi Terdakwa AMIN PURNOMO hanya mengatakan jika saudara SRI MUSTOFA pernah memesan sepeda motor dan HP;
- Pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap saudara SRI MUSTOFA saksi melihat ada kunci kontak di sepeda motor Suzuki Satria FU ditempat tersebut;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SRI MUSTOFA di Desa Miri, Sragen yaitu ditempat perkumpulan karang taruna karena menurut informasi saudara SRI MUSTOFA adalah Ketua Karang Taruna;
- Pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIN PURNOMO kami melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino tahun 2017 Nopol: AD 5016 HH warna hitam, yang digunakan Terdakwa AMIN PURNOMO melakukan kejahatan;
- Saksi tidak tahu pastinya karena saat Terdakwa AMIN PURNOMO diminta keterangan dia mengatakan jika saudara SRI MUSTOFA membutuhkan sepeda motor terus memesan kepada Terdakwa AMIN PURNOMO jika ada sepeda motor untuk menjual kepada saudara SRI MUSTOFA;
- Setahu saksi ada 3 (tiga) sepeda motor yang dibeli saudara SRI MUSTOFA yang merupakan hasil kejahatan pula, namun yang 2 (dua) buah ada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;
- Setahu saksi saudara SRI MUSTOFA sering memesan sepeda motor dari Terdakwa AMIN PURNOMO tetapi tidak tahu mau digunakan sendiri atau untuk keperluan apa;
- Saksi tidak tahu pastinya namun yang dibeli dari Terdakwa AMIN PURNOMO kali ini akan digunakan sendiri oleh saudara SRI MUSTOFA;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Anak Saksi CASANOVA KUSUMA PUTRA Alias NOVA Als UPIL Anak dari ANTON PRABOWO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa AMIN PURNOMO di Sanggiri Utara RT 02/06 Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar,
- Seingat Anak Saksi Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil sebuah Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, 3 (tiga) buah HP;
- Anak Saksi mengetahui Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil barang-barang tersebut karena Anak Saksi waktu itu diajak Terdakwa AMIN PURNOMO setelah pulang makan keliling dan setelah sampai didekat lokasi Terdakwa AMIN PURNOMO meminta berhenti dan turun sedangkan Anak Saksi disuruh menunggu dipinggir jalan tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO keluar dari rumah tersebut menyerahkan 3 (tiga) buah HP kepada Anak Saksi kemudian Terdakwa AMIN PURNOMO masuk lagi kerumah saksi MULYANTO. Setelah itu Terdakwa AMIN PURNOMO keluar membawa Suzuki Satria FU;
- Pastiya Anak Saksi tidak tahu karena tidak melihat langsung Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kerumah saksi MULYANTO, karena Anak Saksi menunggu di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 15meter dari rumah saksi MULYANTO;
- Pada waktu itu Anak Saksi dan Terdakwa AMIN PURNOMO pulang makan dan saat diperjalanan Terdakwa AMIN PURNOMO tidak mengatakan akan mencari sasaran pencurian;
- Anak Saksi mengetahui saat Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU ada kunci kontaknya karena waktu itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa sendiri sedangkan Anak Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Fino yang Anak Saksi kendarai sebelumnya;
- Setelah Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi pulang kerumah Terdakwa AMIN PURNOMO sebentar kemudian Anak Saksi langsung pulang kerumah Anak Saksi sendiri, setelah itu Anak Saksi tidak tahu keberadaan HP dan sepeda motor yang telah diambil Terdakwa AMIN PURNOMO tersebut;
- Anak Saksi selang 2 (dua) hari diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa AMIN PURNOMO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi tidak tahu sepeda motor Suzuki Satria FU dan HP yang sudah diambil Terdakwa AMIN PURNOMO dijual kepada saudara SRI MUSTOFA;
- Anak Saksi tidak tahu Terdakwa AMIN PURNOMO menjual sepeda motor Suzuki Satria FU dan HP tersebut;
- Anak Saksi tidak tahu mengetahui rumah yang didatangi Terdakwa AMIN PURNOMO adalah rumah teman atau saudaranya;
- Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kerumah saksi Mulyanto memanjat jendela atau tidak karena Anak Saksi menunggu dipinggir jalan dengan jarak 15meter sehingga tidak terlihat cara Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kerumah saksi Mulyanto;
- Saat dirumah saksi Mulyanto, Terdakwa AMIN PURNOMO hanya sebentar;
- Pada waktu itu seingat Anak Saksi Terdakwa AMIN PURNOMO menuntun terlebih dahulu sepeda motor Suzuki Satria FU yang dibawanya dari rumah saksi Mulyanto, kemudian baru menyalakan agak jauh dari rumah saksi Mulyanto;
- Pada saat Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil barang-barang milik saksi Mulyanto tidak menggunakan alat apapun;
- Setahu Anak Saksi Terdakwa AMIN PURNOMO tidak membawa HP sendiri pada waktu mengambil barang-barang saksi Mulyanto;
- Setahu Anak Saksi Terdakwa AMIN PURNOMO mengambil HP saksi Mulyanto tidak ada dusbooknya;
- Anak Saksi tidak diberi HP oleh Terdakwa AMIN PURNOMO dari hasil kejahatan tersebut;
- Anak Saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor Suzuki Satria FU dan HP yang diambil Terdakwa AMIN PURNOMO dijual;
- Anak Saksi diberi uang oleh Terdakwa AMIN PURNOMO waktu itu 2 (dua) hari selang kejadian, saat Anak Saksi sedang main bersama adik Terdakwa dirumah Terdakwa AMIN PURNOMO;
- Seingat Anak Saksi Terdakwa AMIN PURNOMO pernah memberi uang kepada Anak Saksi 3 (tiga) kali dengan riungan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Anak Saksi diberi uang Terdakwa AMIN PURNOMO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Anak Saksi menunggu Terdakwa AMIN PURNOMO dipinggir jalan agak jauh dari lokasi Terdakwa AMIN PURNOMO masuk kerumah saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO, Anak Saksi tidak bergeser dan tetap dilokasi awal Anak Saksi berhenti;

- Anak Saksi waktu itu diberi HP oleh Terdakwa AMIN PURNOMO namun Anak Saksi berikan lagi kepada Terdakwa;
- Anak Saksi tidak mengetahui warna HP yang diambil Terdakwa karena malam dan gelap;
- Benar pada waktu Terdakwa AMIN PURNOMO menyalakan sepeda motor Suzuki Satria FU tidak langsung dinyalakan namun dituntun dahulu agak jauh dari rumah saksi MULYANTO;
- Anak Saksi sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor dengan Terdakwa AMIN PURNOMO sehingga total Anak Saksi 3 (tiga) kali mengambil motor;
- Anak Saksi pernah dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan, saat ini masih menjalani hukuman di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial);
- Kalau mencegah Anak Saksi tidak berani langsung hanya saja jika Anak Saksi diajak Terdakwa AMIN PURNOMO untuk mencuri Anak Saksi banyak menolak secara halus dengan alasan mau pulang atau ada acara. Anak Saksi juga sempat menjauh dari Terdakwa AMIN PURNOMO;

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi SRI MUSTOFA als CEBOL Bin NARNO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait saksi membeli barang dari Terdakwa;
- Saksi mengenalnya, sebagai teman;
- Saksi membeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) Motor Merk Suzuki Satria Fu, 1 (satu) Hp Merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) Hp Merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime Warna Hitam, 1 (satu) Hp Merk Oppo A 37 warna coklat, 1 (satu) Hp Merk Xiomi yang ternyata adalah barang-barang curian;
- Saksi tidak memesan kepada terdakwa melainkan terdakwa datang pagi-pagi ke rumah saksi sekitar jam 6.30 Wib pada hari nya saksi lupa di bulan Desember 2021 dengan membawa 1 (satu) buah Motor dan 2 (dua) buah HP Merk Samsung lalu kemudian saksi beli, selang sekitar 1 (satu) minggu kemudian membeli kembali 2 (dua) buah HP merk Oppo dan Xiomi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli barang dari terdakwa;
  - Saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi terdakwa menjual motor leasing;
  - Motor tersebut tidak ada STNK nya, saksi tidak lihat STNK nya;
  - Awalnya terdakwa menawarkan saksi dengan harga Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tawar dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena saksi pada saat itu hanya memegang uang sejumlah tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan juga HP;
  - Saksi menjual HP 2 (dua) buah laku Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) dan 1 (satu) HP saksi beli sendiri dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP rusak kemudian oleh terdakwa HP yang rusak tadi diberikan kepada saksi;
  - Sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa rencana akan saksi gunakan sendiri;
  - Ke 4 (empat) HP dan sepeda motor sudah kembali, dibawa oleh polisi;
  - Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) Motor Merk Suzuki Satria Fu, 1 (satu) Hp Merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) Hp Merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime Warna Hitam, 1 (satu) Hp Merk Oppo A 37 warna coklat, 1 (satu) Hp Merk Xiaomi yang saksi simpan dan beli dari terdakwa, saksi membenarkan
  - Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Gunung sono Kecamatan Kemiri Kabupaten Sragen;
  - Pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Atas keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sampai di hadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara ambil barang milik orang lain;
- Terdakwa tidak tahu milik siapa, Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU dan 4 (empat) buah Handphone;
- Terdakwa ambil sendiri di sebuah rumah, pada hari selasa tanggal 23 November sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa mengajak anak Casanova Kusuma Putra untuk berkeliling daerah Colomadu dengan naik sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, sesampainya di Dk. Sangir Utara, Ds.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa melihat ada rumah yang cendelanya terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di dekat rumah. Kemudian Terdakwa turun menuju rumah tersebut tetapi anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa suruh tunggu di motor untuk mengawasi sekeliling. Selanjutnya Terdakwa masuk rumah dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah;

- Setelah berhasil mengeluarkan motor, kemudian motor Terdakwa hidupkan dan pergi menjauh bersama anak Cassanova Kusuma Putra kearah rumah Terdakwa;
- Motor dan Hp Terdakwa jual ke saksi Sri Mustofa;
- 1 Unit motor Satria FU dibeli oleh Saksi Sri Mustofa dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedang Handphone dibeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Selang 2 (dua) hari anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor dan Hp tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Pernah sekali Terdakwa menjual ke Sri Mustofa sebelumnya;
- Saksi Sri Mustofa sebelumnya pesan melalui WhatsApp dengan Terdakwa;
- Terdakwa bekerja menjadi Driver tetapi offline;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor dan 4 (empat) Handphone tersebut tidak izin pemiliknya;
- Sebelum melakukan pencurian di rumah tersebut Terdakwa tidak melakukan pengintaian terlebih dahulu karena Terdakwa belum pernah lewat sebelumnya;
- Terdakwa boncengan dengan anak Cassanova Kusuma Putra dengan motor Yamaha Fino warna hitam yang Terdakwa pinjam dari adik Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah dimintai keterangan di kepolisian dan sudah benar;
- Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di depan persidangan dan dijawab Terdakwa benar barang-barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya;
- Motor yang terdakwa jual kepada saksi Sri Mustofa adalah bukan motor leasing namun motor curian;
- Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa tinggal dan mempunyai keluarga dan saat sebelum Terdakwa ditangkap polisi yang mencari nafkah untuk keluarga adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tahun 2017 Nopol Ad 5016 Hh Warna Hitam Noka Mh3se884hj52720 Noka E3r2e1314171, Atas Nama Muhammad Fiki, Alamat Bayan Krajan Rt 08 Rw 20 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tahun 2013 Nopol Ad 4673 Cf Warna Hitam Noka Mh8bg41eadj179824, Nosin G427id, Atas Nama Tri Sugiyarti Alamat Dk Sanggir Utara Rt 02 Rw 06 Ds. Paulan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tahun 2013 Nopol Ad 4673 Cf Warna Hitam Noka Mh8bg41eadj179824, Nosin G427id, Atas Nama Tri Sugiyarti Alamat Dk Sanggir Utara Rt 02 Rw 06 Ds. Paulan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime Warna Casing Gold No Imei 1 : 351803097856466 No Imei 2 : 351804097856454;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime Warna Casing Hitam Nomor Imei 1 : 355210099194298, Imei 2 : 355211099194296;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Andromax Seri E2+ Warna Black Silver Nomor Imei 1 : 869123020041786

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa sampai di hadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara ambil barang milik orang lain;
- Terdakwa tidak tahu milik siapa, Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU dan 4 (empat) buah Handphone;
- Terdakwa ambil di sebuah rumah milik saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti, pada hari Selasa tanggal 23 November sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa mengajak anak Cassanova Kusuma Putra untuk berkeliling daerah Colomadu dengan naik sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, sesampainya di Dk. Sangir Utara, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa melihat ada rumah yang cendelanya terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di dekat rumah. Kemudian Terdakwa turun menuju rumah tersebut tetapi anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa suruh tunggu di motor untuk mengawasi sekeliling. Selanjutnya Terdakwa masuk rumah dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah;
- Setelah berhasil mengeluarkan motor, kemudian motor Terdakwa hidupkan dan pergi menjauh bersama anak Cassanova Kusuma Putra kearah rumah Terdakwa;
- Kerugian yang saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materi kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Motor dan Hp Terdakwa jual ke saksi Sri Mustofa;
- 1 Unit motor Satria FU dibeli oleh Saksi Sri Mustofa dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedang Handphone dibeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Selang 2 (dua) hari anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor dan Hp tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Pernah sekali Terdakwa menjual ke Sri Mustofa sebelumnya;
- Saksi Sri Mustofa sebelumnya pesan melalui WatsApp dengan Terdakwa;
- Terdakwa bekerja menjadi Driver tetapi offline;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor dan 4 (empat) Handphone tersebut tidak izin pemiliknya;
- Sebelum melakukan pencurian di rumah tersebut Terdakwa tidak melakukan pengintaian terlebih dahulu karena Terdakwa belum pernah lewat sebelumnya;
- Terdakwa boncengan dengan anak Cassanofa Kusuma Putra dengan motor Yamaha Fino warna hitam yang Terdakwa pinjam dari adik Terdakwa;
- Pernah dimintai keterangan di kepolisian dan sudah benar;
- Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di depan persidangan dan dijawab Terdakwa benar barang-barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya;
- Motor yang terdakwa jual kepada saksi Sri Mustofa adalah bukan motor leasing namun motor curian;
- Barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Tahun 2017 Nopol Ad 5016 Hh Warna Hitam Noka Mh3se884hj52720 Noka E3r2e1314171, Atas Nama Muhammad Fiki, Alamat Bayan Krajan Rt 08 Rw 20 Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
  - 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tahun 2013 Nopol Ad 4673 Cf Warna Hitam Noka Mh8bg41eadj179824, Nolin G427id, Atas Nama Tri Sugiyarti Alamat Dk Sanggir Utara Rt 02 Rw 06 Ds. Paulan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
  - 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tahun 2013 Nopol Ad 4673 Cf Warna Hitam Noka Mh8bg41eadj179824, Nolin G427id, Atas Nama Tri Sugiyarti Alamat Dk Sanggir Utara Rt 02 Rw 06 Ds. Paulan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
  - 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime Warna Casing Gold No Imei 1 : 351803097856466 No Imei 2 : 351804097856454;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.





- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime Warna Casing Hitam Nomor Imei 1 : 355210099194298, Imei 2 : 355211099194296;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Andromax Seri E2+ Warna Black Silver Nomor Imei 1 : 869123020041786
- Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa tinggal dan mempunyai keluarga dan saat sebelum Terdakwa ditangkap polisi yang mencari nafkah untuk keluarga adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung



jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **AMIN PURNOMO Alias ANO Bin SULAR** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **AMIN PURNOMO Alias ANO Bin SULAR** sebagai Terdakwa, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata Terdakwa sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpedapat dengan mempertimbangkan fakta hukum Terdakwa ambil di sebuah rumah saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti, pada hari Selasa tanggal 23 November sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa mengajak anak Casanova Kusuma Putra untuk berkeliling daerah Colomadu dengan naik sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, sesampainya di Dk. Sangir Utara, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa melihat ada rumah yang cendelanya terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di dekat rumah. Kemudian Terdakwa



turun menuju rumah tersebut tetapi anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa suruh tunggu di motor untuk mengawasi sekeliling. Selanjutnya Terdakwa masuk rumah dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah;

Menimbang, bahwa Kerugian yang saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materi kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, objek dari perkara ini adalah barang yang Terdakwa ambil terdiri dari 4 (empat) Handphone dan 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang total kerugian saksi korban alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur kedua terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang yang Terdakwa ambil yang terdiri 1 Unit motor Satria FU dibeli oleh Saksi Sri Mustofa dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedang Handphone dibeli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Selang 2 (dua) hari anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor dan Hp tersebut, yang merupakan suatu benda yang telah berpindah dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dan kemudian benda tersebut Terdakwa jual seolah-olah miliknya dengan uang hasil penjualannya Terdakwa serahkan kepada saksi Anak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah dipenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad. 4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ambil di sebuah rumah milik saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti, pada hari Selasa tanggal 23 November sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa mengajak anak Casanova Kusuma Putra untuk berkeliling daerah Colomadu dengan naik sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, sesampainya di Dk. Sangir Utara, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa melihat ada rumah yang cendelanya terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di dekat rumah. Kemudian Terdakwa turun menuju rumah tersebut tetapi anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa suruh tunggu di motor untuk mengawasi sekeliling. Selanjutnya Terdakwa masuk rumah dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat waktu Terdakwa melakukan kejahatannya adalah malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ambil di sebuah rumah milik saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti, pada hari Selasa tanggal 23 November sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa mengajak anak Casanova Kusuma Putra untuk berkeliling daerah Colomadu dengan naik sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, sesampainya di Dk. Sangir Utara, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa melihat ada rumah yang cendelanya terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di dekat rumah. Kemudian Terdakwa turun menuju rumah tersebut tetapi anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa suruh tunggu di motor untuk mengawasi sekeliling. Selanjutnya Terdakwa masuk rumah dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk



untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas waktu Terdakwa melakukan kejahatannya dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi Cassanova Kusuma Putra, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi;

**Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali mendasarkan pada fakta hukum Terdakwa ambil di sebuah rumah milik saksi Mulyanto dan saksi Sugiarti, pada hari Selasa tanggal 23 November sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa mengajak anak Casanova Kusuma Putra untuk berkeliling daerah Colomadu dengan naik sepeda motor Yamaha Fino warna hitam, sesampainya di Dk. Sangir Utara, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa melihat ada rumah yang cendelanya terbuka, kemudian Terdakwa berhenti di dekat rumah. Kemudian Terdakwa turun menuju rumah tersebut tetapi anak Cassanova Kusuma Putra Terdakwa suruh tunggu di motor untuk mengawasi sekeliling. Selanjutnya Terdakwa masuk rumah dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan kejahatannya untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela yang tidak terkunci, sesampai didalam rumah Terdakwa ambil 4 (empat) Handphone di dalam kamar lalu Terdakwa masukkan dalam jaket, lalu Terdakwa membuka pintu bagian depan dari dalam rumah setelah pintu terbuka Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit motor Satria FU warna Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci kontak tertancap di motor dengan cara dituntun, kemudian Terdakwa kembali masuk untuk mengunci pintu dan keluar melewati jendela tadi saat Terdakwa masuk rumah, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;





Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nomor Polisi AD 4673 CF warna hitam Nomor Rangka MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin G427ID atas nama Tri SUGiyarti alamat Dukuh Sanggir Utara RT 02/06 Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime warna casing gold Nomor Imei 1 351803097856466 Nomor Imei 2 351804097856454;

Karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Sri Mustofa alias Cebol bin Narno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2003 Nomor Polisi AD 5016 HH warna hitam Nomor Rangka MH3SE8840HJ52720 Nomor Mesin E3R2E1314171 atas nama Muhammad Fiki alamat Bayan Krajan RT 08 RW 20 Kelurahan KAdipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ;

Karena digunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara

- BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 nopol : AD-4673-CF warna hitam, Nomor Rangka MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin : G427ID 179147 atas nama TRI SUGIYARTI alamat Dk. sanggir Utara Rt 02/06 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 nopol : AD-4673-CF warna hitam Nomor Rangka : MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin : G4271D 179147 atas nama TRI SUGIYARTI alamat Dk. sanggir Utara Rt 02/06 Ds.Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung seri Galaxy J2 Prime wama Gold.;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung seri Galaxy J2 Prime wama hitam ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Andromax seri E2+ wama black Silver.

Karena di sita dari dan milik saksi Mulyanto bin Reso Sukarto, serta sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mulyanto bin Reso Sukarto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, dan begitu pula sebaliknya korban telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa masih berusia muda, yang berharap kehidupan kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa menyesali segala perbuatan dan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3. Ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN PURNOMO Alias ANO Bin SULAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menghukum Terdakwa **AMIN PURNOMO Alias ANO Bin SULAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 Nomor Polisi AD 4673 CF warna hitam Nomor Rangka MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin G4271D atas nama Tri SUGiyarti alamat Dukuh Sanggir Utara RT 02/06 Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung Seri Galaxy J2 Prime warna casing gold Nomor Imei 1 351803097856466 Nomor Imei 2 351804097856454;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tahun 2003 Nomor Polisi AD 5016 HH warna hitam Nomor Rangka MH3SE8840HJ52720 Nomor Mesin E3R2E1314171 atas nama Muhammad Fiki alamat Bayan Krajan RT 08 RW 20 Kelurahan KAdipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Dirampas untuk Negara;
- BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 nopol : AD-4673-CF wama hitam, Nomor Rangka MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin : G4271D 179147 atas nama TRI SUGIYARTI alamat Dk. sanggir Utara Rt 02/06 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
  - STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2013 nopol : AD-4673-CF warna hitam Nomor Rangka : MH8BG41EADJ179824 Nomor Mesin : G4271D 179147 atas nama TRI SUGIYARTI alamat Dk. sanggir Utara Rt 02/06 Ds.Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
  - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung seri Galaxy J2 Prime wama Gold.;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung seri Galaxy J2 Prime wama hitam ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Andromax seri E2+ wama black Silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mulyanto bin Reso Sukarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Krg.